



PUTUSAN

Nomor: 0514/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Pantisari, RT. 03 RW. 01, Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0514/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 April 1999, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 06/DN/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Purworejo selama 1 tahun 3 bulan, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), telah dikaruniai 1 orang anak:
 - a. xxxxx, umur 10 tahun;
Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan waktu itu Tergugat tidak kerja/ nganggur, meskipun Penggugat sudah menyarankan agar cari kerja, namun Tergugat tetap tidak mau usaha cari kerja;-----
4. Bahwa kemudian pada bulan Juni 2000 Tergugat pamit akan pergi cari kerja dan tidak menyebutkan tempat tujuan, hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----
5. Bahwa sejak bulan Juni 2000 Tergugat pergi hingga sekarang sudah 8 tahun 11 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak ada meninggalkan sesuatu yang bisa dijadikan nafkah bagi Penggugat;-----
6. Bahwa kemudian pada tahun 2003 orang tua Penggugat pindah ke Desa Pantianom dan Penggugat juga pindah ke Desa Pantianom ikut orang tua Penggugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di Desa Pantianom;-----
7. Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 tahun 11 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak rela lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0514/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Mei 2009 dan tanggal 29 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/DN/I/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sragi I, Kab. Pekalongan tanggal 6 Januari 2009, diberi tanda P1;-----
- Surat Keterangan Nomor : 97/DS/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, tanggal 25 Mei 2009, diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Pantisari, Desa Pantianom, Kecamatan Bojong, Kabupaten



Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999/ kurang lebih 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- Bahwa beberapa bulan setelah Tergugat pergi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

2. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Purworejo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan sudah dikaruniai



seorang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi setelah setahun tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa 4 bulan setelah Tergugat pergi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 9 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0514/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Mei 2009 dan tanggal 29 Juni 2009 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat



ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فھو ظالم لا حق له
من دعي الى حاكم من حکام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan relaas Nomor 0514/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Mei 2009 dan tanggal 29 Juni 2009 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan panggilan untuk Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP. Nomor : 9/ tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 1 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 1 tahun setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 9 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----



- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2009, Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 Hijriyah, oleh Drs.ABD. BASYIR,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Z.HANI'AH dan Drs.A.MUTHOHAR,AS,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra.Hj.Z.HANI'AH

Drs.ABD. BASYIR,M.Ag.

Drs.A.MUTHOHAR,AS,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SARDI,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)